



PUTUSAN

Nomor: 62 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA,SH dan I GUSTI AGUNG JAYA PUTRA, Advokat berkantor pada "I Gusti Agung Jaya Putra,SH & Partners" beralamat di Jalan Pendidikan 60 X No. 4 Sidakrya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Umur 24 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal (alamat terakhir) di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat didalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2013, dibawah register perkara Nomor: 62/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa.....

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2011 di rumah Penggugat Banjar Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana ;-----
Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Tertanggal 2 Nopember 2011, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO. 2431/CS/2011. (Vide bukti P.1.) ;-----
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2012 (Vide Bukti P. 2.) ;-----
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di rumah kontrakan Penggugat di Jakarta, dan awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja dan bahagia walaupun ada masalah - masalah yang terjadi, semua itu dianggap masalah biasa dalam rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik ;-----
4. Bahwa akan tetapi baru satu bulan menjalani kehidupan rumah tangga, mulai terjadi perkecokan-perkecokan, perkecokan perkecokan tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang sama sekali tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan Penggugat, di Jakarta, bahwa oleh karena Tergugat tidak betah tinggal di Jakarta, maka Tergugat diajak pulang ke Denpasar oleh Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Nangka GG Satawana No. 18 Denpasar, sementara Penggugat karena bekerja di Jakarta kembali balik ke Jakarta, kurang lebih 2 hari tinggal di rumah Penggugat di Denpasar Tergugat juga merasa tidak betah, dengan alasan sepi kemudian Tergugat minta pulang ke rumah orangtuanya di Desa Mengwi Tani dan tinggal disana, setelah tinggal selama satu bulan di rumah orangtua Tergugat di Desa Mengwi Tani, Penggugat merasa sangat keberatan dan minta agar Tergugat pulang ke menetap di Jakarta bersama Penggugat, permintaan Penggugat agar Tergugat tinggal menemani Penggugat tinggal di Jakarta di tolak oleh Tergugat, dengan alasan tidak betah tinggal di Jakarta, bahwa selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah seharusnya berkewajiban menemani suami tinggal kemanapun suami bekerja, karena

permasalahan.....

permasalahan tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, dan terakhir belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;-----

5. Bahwa pada bulan Maret 2012 dalam keadaan hamil tua Tergugat tetap bersikeras untuk tetap tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Mengwi Tani, dan tidak mau tinggal bersama Penggugat, bahwa oleh karena merasa sayang dan kasihan pada calon bayi dalam kandungan Penggugat berusaha untuk mengalah ;-----
6. Bahwa setelah Tergugat melahirkan pada bulan april tahun 2012, sifat Tergugat juga samasekali tidak berubah dan begitu tega meninggalkan bayinya kemudian menitipkan pada orang tua Penggugat untuk mengasuhnya sementara Tergugat sering pergi pulang kerumah orang tuanya di Desa Mengwi Tani, selaku suami Penggugat merasa sangat menderita dan sudah tidak tahan lagi menerima tingkah laku Tergugat yang demikian ;-----
7. Bahwa Penggugat merasa sangat heran dengan sifat Tergugat yang begitu tega meninggalkan bayinya, entah karena alasan apa Penggugat sama sekali tidak mengerti dengan tingkah laku Tergugat tersebut, bahkan pada upacara tiga bulanan anak Tergugat tidak hadir pada saat upacara berlangsung ;-----
8. Bahwa selaku suami dan juga saran dari Orang Tua Penggugat kemudian Penggugat bersama kedua orang tua menjemput Tergugat ke Desa Mengwi untuk diajak pulang kembali tinggal bersama Penggugat, akan tetapi sampai dirumah orang tua Tergugat, malahan Penggugat bersama orang tua menerima perilaku yang tidak baik dari Tergugat, Tergugat mengusir Orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri dari rumahnya dan tidak mau diajak pulang untuk tinggal bersama Penggugat ;-----
9. Bahwa sejak awal bulan juni 2012 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payangan baik untuk menengok bayinya, yang mana karena Penggugat bekerja di Jakarta maka anak Penggugat Penggugat titip pada kedua orangtua Penggugat untuk mengasuh dan merawatnya ;-----

10. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang terjadi karena disebabkan oleh tingkah

laku.....

laku Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pertengkaran - pertengkaran tersebut, dan disamping itu juga dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama, 7 bulan, dimana Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat dan ingin memulai hidup yang baru, yang damai, dan bahagia ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 berbunyi : "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mengenai hak asuh dan perawatan anak serta sebagai wali dari anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka oleh karena anak tersebut selama ini tinggal menetap, mendapatkan pengasuhan, biaya hidup dan perawatan, serta biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung dari Penggugat, hak asuh dan hak merawat serta sebagai wali dari anak tersebut adalah merupakan hak dan tanggung jawab Penggugat ;-----

Berdasarkan atas hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 20 September 2011 di rumah Penggugat Lingkungan/Banjar Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Tertanggal 2 Nopember 2011, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2431/CS/2011, putus karena perceraian ;-----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dibuatkan akta perceraian ;-----
 4. Menetapkan Penggugat mendapatkan hak asuh dan perawatan anak serta perwalian anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2012 ;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Atau : Mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 01 Februari 2013, tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 5171042711860006, tanggal 16 September 2012, bukti P.1. ;----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, Nomor: 5171041005120008, tanggal 19 Juni 2012, bukti P.2. ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2431/CS/2011, tanggal 2 November 2011, bukti P.3. ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-06062012-0045,
tanggal.....
tanggal 8 Juni 2012, bukti P.4. ;-----
5. Foto copy surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor:KEP-7056/KPU/01/2012, tanggal 14 Desember 2012, bukti P.4. ;-----

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-

Saksi I : I KETUT SUDANA, SE. :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 20 September 2011 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di Jakarta, karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri di Jakarta dan Tergugat ikut tinggal di Jakarta, kemudian setelah Tergugat hamil, lalu Tergugat datang ke Bali, karena Tergugat tidak mau tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Tergugat setelah hamil muda datang ke Bali dan di Bali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama saksi selaku mertuanya ;-----
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama dengan orang tuanya, saksi sudah mencari Tergugat kerumah orang tuanya untuk tinggal bersama saksi, namun Tergugat tidak mau dan tinggal di Jakarta juga tidak mau ;-----
- Bahwa selama Tergugat hamil, Penggugat pernah mencari Tergugat ke Bali untuk diajak ke Jakarta, kemudian setelah Tergugat tinggal beberapa hari di Jakarta, kembali lagi ke Bali ;-----
- Bahwa saksi sudah membicarakan mengenai Tergugat, tetapi orang tuanya Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal di Jakarta bersama Penggugat, mau bilang apa ;-----
- Bahwa Tergugat melahirkan anaknya juga di Bali yaitu di Rumah Sakit Puri Bunda dan waktu Tergugat melahirkan, Penggugat juga pulang ke Bali ;-----
- Bahwa Tergugat setelah pulang dari Rumah Sakit, mau pulang ke rumah saksi, karena waktu itu Penggugat masih ada di Bali dan setelah Penggugat pergi ke Jakarta, belum ada seminggu, Tergugat sudah pulang.....
pulang ke rumah orang tuanya dan bayinya ditinggal bersama saksi ;---
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu cekcok bersama Penggugat baik waktu Penggugat ada di Bali maupun waktu Penggugat berada di Jakarta dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon dan setiap Tergugat cekcok, selalu minta diceraikan dan mau pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa kalau Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, anaknya tinggal bersama dengan saksi, karena Tergugat tidak pernah menghiraukan anaknya sejak lahir dan Tergugat mau menyusui anaknya hanya saat ada dirumah saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab percekcon antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mengasuh anaknya dan Tergugat tidak mau repot dengan anaknya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum kawin memang berpacaran, tetapi Penggugat dan Tergugat berpacaran jarak jauh dan hanya bertemu saat Penggugat pulang ke Bali saja, sehingga tidak tahu sifat masing-masing dan juga Penggugat kawin dengan Tergugat, karena Tergugat sudah hamil duluan ;-----
- Bahwa saksi selaku mertuanya Tergugat sudah sering menanyakan kepada Tergugat apa yang menjadi penyebab percekcon tersebut, tetapi Tergugat hanya menyahut asal-asalan saja dan tidak memberikan penjelasan yang jelas sehingga saksi menganggap Tergugat tidak ada rasa hormat pada mertua ;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sekali saja lewat telephon dan saksi mendengar Tergugat minta diceraikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada mempunyai pria lain selain dari Penggugat sehingga menjadi sering cekcok ;-----
- Bahwa saksi sudah sering berbicara dengan kedua orang tuanya Tergugat agar Tergugat kembali kerumah saksi untuk mengasuh anaknya, tetapi kedua orang tuanya Tergugat mengatakan “biarkan dulu Tergugat tinggal disini untuk menenangkan diri” ;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau menyusui anaknya, sejak umur satu minggu karena seminggu setelah Tergugat melahirkan, Penggugat sudah kembali ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat langsung pergi kerumah orang tuanya dan anaknya diserahkan kepada saksi dan Tergugat mau menyusui anaknya pada malam hari saja ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa selama ada gugatan perceraian ini, Tergugat sama sekali tidak pernah datang kerumah untuk melihat anaknya, karena Tergugat sudah tahu ada gugatan cerai ini kepadanya ;-----
- Bahwa Tergugat tahu kalau ada gugatan cerai, karena sebelum gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sudah pernah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk mediasi untuk mendapatkan surat ijin cerai ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yaitu sejak 1 Juli 2012 ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menghubungi Tergugat melalui telephon, tetapi telephonnya Tergugat tidak mau diangkat ;-----
- Bahwa setelah tanggal 1 Juli 2012, saksi pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, tetapi saksi diusir dan dicaci maki oleh Tergugat dan minta Penggugat untuk menceraikannya ;-----

Saksi II : NI MADE INDRAWATI,SE, :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 20 September 2011 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di Jakarta, karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri di Jakarta dan Tergugat ikut tinggal di Jakarta, kemudian setelah Tergugat hamil, lalu Tergugat datang ke Bali, karena Tergugat tidak mau tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Tergugat setelah hamil muda datang ke Bali dan di Bali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama saksi selaku mertuanya ;-----
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama dengan orang tuanya, saksi sudah mencari Tergugat kerumah orang tuanya untuk tinggal bersama saksi, namun Tergugat tidak mau dan tinggal di Jakarta juga tidak mau ;-----
- Bahwa selama Tergugat hamil, Penggugat pernah mencari Tergugat ke Bali untuk diajak ke Jakarta, kemudian setelah Tergugat tinggal beberapa hari di Jakarta, kembali lagi ke Bali ;-----
- Bahwa saksi sudah membicarakan mengenai Tergugat, tetapi orang tuanya Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal di Jakarta bersama Penggugat, mau bilang apa ;-----
- Bahwa Tergugat melahirkan anaknya juga di Bali yaitu di Rumah Sakit

Puri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Bunda dan waktu Tergugat melahirkan, Penggugat juga pulang ke Bali ;-----

- Bahwa Tergugat setelah pulang dari Rumah Sakit, mau pulang ke rumah saksi, karena waktu itu Penggugat masih ada di Bali dan setelah Penggugat pergi ke Jakarta, belum ada seminggu, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan bayinya ditinggal bersama saksi ;---
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu cekcok bersama Penggugat baik waktu Penggugat ada di Bali maupun waktu Penggugat berada di Jakarta dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon dan setiap Tergugat cekcok, selalu minta diceraikan dan mau pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa kalau Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, anaknya tinggal bersama dengan saksi, karena Tergugat tidak pernah menghiraukan anaknya sejak lahir dan Tergugat mau menyusui anaknya hanya saat ada dirumah saksi ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mengasuh anaknya dan Tergugat tidak mau repot dengan anaknya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum kawin memang berpacaran, tetapi Penggugat dan Tergugat berpacaran jarak jauh dan hanya bertemu saat Penggugat pulang ke Bali saja, sehingga tidak tahu sifat masing-masing dan juga Penggugat kawin dengan Tergugat, karena Tergugat sudah hamil duluan ;-----
- Bahwa saksi selaku mertuanya Tergugat sudah sering menanyakan kepada Tergugat apa yang menjadi penyebab perkecokan tersebut, tetapi Tergugat hanya menyahut asal-asalan saja dan tidak memberikan penjelasan yang jelas sehingga saksi menganggap Tergugat tidak ada rasa hormat pada mertua ;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sekali saja lewat telepon dan saksi mendengar Tergugat minta diceraikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada mempunyai pria lain selain dari Penggugat sehingga menjadi sering cekcok ;-----
- Bahwa saksi sudah sering berbicara dengan kedua orang tuanya Tergugat agar Tergugat kembali kerumah saksi untuk mengasuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, tetapi kedua orang tuanya Tergugat mengatakan “biarkan dulu Tergugat tinggal disini untuk menenangkan diri” ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Tergugat tidak mau menyusui anaknya, sejak umur satu minggu karena seminggu setelah Tergugat melahirkan, Penggugat sudah kembali ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat langsung pergi kerumah orang tuanya dan anaknya diserahkan kepada saksi dan Tergugat mau menyusui anaknya pada malam hari saja ;-----
- Bahwa selama ada gugatan perceraian ini, Tergugat sama sekali tidak pernah datang kerumah untuk melihat anaknya, karena Tergugat sudah tahu ada gugatan cerai ini kepadanya ;-----
- Bahwa Tergugat tahu kalau ada gugatan cerai, karena sebelum gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sudah pernah dipanggil oleh atasan Penggugat untuk mediasi untuk mendapatkan surat izin cerai ;--
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yaitu sejak 1 Juli 2012 ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menghubungi Tergugat melalui telephon, tetapi telephonnya Tergugat tidak mau diangkat ;-----
- Bahwa setelah tanggal 1 Juli 2012, saksi pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, tetapi saksi diusir dan dicaci maki oleh Tergugat dan minta Penggugat untuk menceraikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan juga tidak mengajukan kesimpulannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah timbul percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama **bukan Islam**, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 39 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 20, 21, dan 22 PP No. 9 Tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 20 September 2011, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar 2 November 2011 dengan register Nomor: 2431/CS/2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status Penggugat yang sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983) tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat” ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Penggugat diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia, telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikain kelengkapan formal bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Ketut Sudana,SE dan saksi Ni Made Indrawatti,SE. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di Jakarta bersama Penggugat dan akhirnya pada saat Tergugat hamil muda, Tergugat pulang ke Bali dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu Tergugat melahirkan anaknya berselang selama satu minggu, Tergugat tidak mau menyusui anaknya dan ditinggal pergi ke rumah orang tuanya dan anaknya ditinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut apabila dihubungkan pengajuan gugatan Penggugat ini dan upaya-upaya dari Tergugat, maka baik Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah tidak menghendaki lagi untuk bersatu dalam mempertahankan perkawinannya, karena Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Jakarta dan setelah Tergugat melahirkan anaknya tidak mau menyusui anaknya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan

rumah.....

rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Thn 1975, dan hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang orang anak yaitu bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2012, anak tersebut berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ini dalam pengasuhan kedua orang Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghiraukan anaknya, sehingga untuk kepentingan anak yang lebih baik, menurut Majelis Hakim harus tetap dalam pengasuhan Penggugat selaku Bapak, sedangkan Tergugat selaku Ibu kandungnya harus diberi hak untuk setiap saat mengunjungi, melihat dan memperhatikan anaknya tersebut tanpa halangan dari Penggugat atau pihak manapun, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan poin 4 dapat

dikabulkan.....

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat (pasal 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil kepersidangan secara patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2011 di rumah Penggugat Lingkungan/Banjar Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 2 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2431/CS/2011, adalah sah dan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menjenguk anak tersebut.....
tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;-----
6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 19 Maret 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH dan JOHN TONY HUTAURUK,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN, TANGGAL 02 APRIL 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk oleh: ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

-

CENING BUDIANA,SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

DANIEL PRATU,SH.

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan..... | Rp. | 270.000,- |
| 4. | Biaya Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 361.000,- |
| | | Catatan..... | |

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 April 2013, Nomor: 62/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada: TERGUGAT, (Tergugat) pada tanggal 19 April 2013 ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

----- Catatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan(Verset) oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 April 2013, Nomor: 62/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 4 Mei 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Untuk turunan resmi ;
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I KETUT SULENDRA,SH.MH.

NIP. 19571231 197603 1 002.-

-----Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 April 2013, Nomor: 62/Pdt.G/2013/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA,SH. (Kuasa Penggugat) pada tanggal Mei 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis..... Rp. 4.800,-
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 20.800,-

PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
PERKARA Nomor: 62 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

Putus pada hari : SELASA, TANGGAL 02 APRIL 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara :

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Nangka Gang Satawana No. 18, Dusun Tegoh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA,SH dan I GUSTI AGUNG JAYA PUTRA, Advokat berkantor pada "I Gusti Agung Jaya Putra,SH & Partners" beralamat di Jalan Pendidikan 60 X No. 4 Sidakrya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, Umur 24 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal (alamat terakhir) di Banjar Sila Dharma Nyuh Gading, Desa Mengwi Tani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil kepersidangan secara patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2011 di rumah Penggugat Lingkungan/Banjar Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 2 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2431/CS/2011, adalah sah dan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 April 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menjenguk anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/ register catatan perkawinan ;-----
6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----